

**SEKE DAN IKAN MALALUGIS di Desa Bebalang,
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
WidyaRatmaya Program Magister Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas**

Diponegoro

Abstract

*Coastal society is a group of indigenous people or local people who reside or live in coastal regions and have particular custom in managing its surroundings/row generation to generation. The people manage their coastal resource traditionally and locally; their social structure **and** activities are still simple. The people have their local wisdom, namely Hak Ulayat Laut, which **can** conceptually be translated into sea tenure. Hak Ulayat Laut is a form of communal marine resource management. The traditional local wisdom can be manifested in social values, custom norms, **ethics**, system of belief, traditional site planning, as well as tools and environment-friendly **simple** technology.*

*The fishing community of Bebalang Village, Sangihe Islands Regency, is a group of indigenous people who have their local wisdom in maintaining and using marine resource. The local wisdom **is** manifested in a traditional institution which manages the usage of the available natural resources. **In the** institution there are a number of rules concerning the usage of marine resource as well as **the** applicable technology and territorial-operating borders. Besides that, the people of Bebalang Village uphold the law regulating the catching of malalugis, a species of kite fish. They catch malalugis by using seke, bamboo-woven traps. The traps appear like bubu, but they have bigger **sizes**.*

Keywords: Bebalang Village, Hak Ulayat Laut, malalugis fish, sea tenure, seke

1. Pendahuluan

Masyarakat pesisir merupakan suatu kelompok masyarakat adat atau masyarakat lokal yang bermukim atau tinggal di wilayah pesisir dan memiliki adat/ tata cara tersendiri dalam mengelola lingkungannya secara turun temurun (UU No. 27 tahun 2007). Dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir, mereka masih melakukan secara tradisional, bersifat lokal dan struktur masyarakat serta aktivitasnya secara sederhana. Beberapa ciri dari pengelolaan sumberdaya **alam** secara tradisional antara lain:

1. Pengelolaan sumberdaya alam dilakukan secara berkelanjutan
2. Struktur pihak yang terlibat masih sangat sederhana

3. Bentuk pemanfaatannya **terbatas dalam** skalakecil;
4. Tipe masyarakat dan kegiatannya **relatif** homogen
5. Komponen pengelolaannya berasal **dan** berakar pada masyarakat
6. Rasa kepemilikan dan **ketergantungan** terhadap sumberdaya alam **tmggi** (Wahyudin,2003).

Selain itu, aturan-aturan yang **digunakan** pada umumnya berakar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Aturan-aturan dan **kebijakan** tradisional ini kemudian ditetapkan dan disepakati bersama oleh masyarakat **sebagai** suatu undang-undang atau hukum yang **lebih** dikenal sebagai hukum adat. **Aturan-aturan**

Sabda, Volume 8, Tahun 2013: 91-97

itulah yang mengatur semua tata cara masyarakat dalam mengelola suatu sumberdaya alam yang ada.

Secara konseptual kearifan **lokal atau** yang lebih dikenal dengan *Hal Ulayat Laut merupakan* terjemahan dari istilah *Sea Tenure* (Adhuri, 1993). *Hak Ulayat* merupakan suatu bentuk pengelolaan sumberdaya laut yang bersifat komunal. Menurut Sudo 1983 dalam Imron, dkk, 2006 istilah *Sea tenure* mengacu **kepada** seperangkat hak dan kewajiban timbal **balik** yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. *Sea Tenure* merupakan suatu sistem, di mana beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasi sumberdaya alam laut termasuk melindunginya **dari** eksploitasi yang berlebihan (**over** exploitation) (Sudo, 1983 dalam Wahyono, dkk, 2000). Selanjutnya menurut Akimichi 1991 dalam Imron, dkk, 2006 mengatakan bahwa hak-hak kepemilikan tersebut (*property right*), mempunyai konotasi sebagai memiliki (*to own*), memasuki (*to acces*) dan memanfaatkan (*to use*). Ketiga hal tersebut tidak hanya mengacu pada suatu wilayah penangkapan (*fishing ground*), tetapi juga pada teknik-teknik penangkapan, peralatan (teknologi) yang digunakan, dan sumberdaya yang dikumpulkan.

Kearifan lokal tradisional tersebut dapat diwujudkan dalam nilai sosial, norma adat, **etika**, sistem kepercayaan, pola penataan ruang **tradisional**, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Sumber daya sosial yang diwarisi secara turun temurun tersebut pada kenyataannya terbukti efektif **menjaga** kelestarian lingkungan, serta menjamin kelestarian lingkungan sosial. Menurut Keraf (2003), kearifan tradisional merupakan semua bentuk pengetahuan, keyakinan, • pemahaman atau wawasan serta **adat** dan kebiasaan atau etika yang menuntun semua perilaku manusia atau anggota masyarakat dalam kehidupan di dalam suatu komunitas ekologis.

Kearifan tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan • bagaimana relasi yang baik di antara anggota

masyarakat melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan **adat maupun** kebiasaan manusia alam dan bagaimana **relasi** di antara semua penghuni komunitas **ekologi** tersebut. Seluruh kearifan tradisional **ini** dihayati, dipraktikan, **diajarkan dan diwariskan** secara **turun-temurun yang sekaligus** membentuk pola perilaku manusia **sehari-hari** baik terhadap sesama manusia **maupun** terhadap alam.

Aturan-aturan yang terbentuk **dalam sistem** penguasaan bersama **pada Hak Ulayat Laut** merupakan suatu kesadaran **bersama** seluruh masyarakat, yang mengandung **dua** sifat pokok yaitu: kesadaran **bersama dari suatu** komunitas sesungguhnya berada di **luar pribadi** dari setiap individu anggota masyarakat, Sedangkan yang **kedua**, kesadaran bersama memiliki sudut kekuatan **psikis** yang **memaksa** masing-masing individu anggota **komunitas** untuk menyesuaikan diri dengan **aturan-aturan** tersebut (Wahyono dkk,2000 dalam Hammar» 2009)

Masyarakat Nelayan Desa **Bebalang** Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah **satu** kelompok masyarakat adat **yang** mempunyai suatu **kearifan lokal** tradisional dalam menjaga dan memanfaatkan sumberdaya laut (Adhuri, **1993; Wahyono**, 1993; Nikijuluw, 1998; Imron, 2002). **Bentuk** kearifan lokal tersebut dituangkan dalam bentuk suatu kelembagaan **tradisional yang** mengatur semua kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang ada. **Didalam lembaga** tradisional tersebut ada beberapa **aturan** mengenai pemanfaatan sumberdaya alam **laut**, dan juga teknologi yang digunakan **serta** batasan wilayah pengoperasian. (Adhuri, **1993;**

Wahyono, 1993). Selain itu, masyarakat **Desa** Bebalang Juga mempunyai **aturan bahwa** mereka melakukan penangkapan spesifik **yaitu** penangkapan khusus pada ikan "*malalugis*", yaitu sejenis ikan layang. Mereka **menangkap** Ikan *malalugis* dengan menggunakan **jebakan** yang terbuat dari bambu yang disebut "*kke*". Alat ini mirip dengan bubu, **tetapi dengan** ukuran yang lebih besar (Nikijuluw, **1998;** Imron, 2002).

2. Profil Kabupaten Kepulauan Sangihe

2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Kabupaten ini memiliki luas daratan mencapai 1.012,94 km, dengan ibukota Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari dua gugusan kepulauan yaitu gugusan Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro dan gugusan kepulauan Sangihe Besar. Secara keseluruhan jumlah pulau yang ada di kedua gugusan kepulauan ini berjumlah 82 pulau yang tidak berpenghuni dan 30 pulau berpenghuni. Letak pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Sangihe membentang berjejer dari selatan yaitu pulau Biaro yang paling dekat dengan ibukota Propinsi Sulawesi Utara (Manado), sampai dengan pulau Marore di bagian utara yang berbatasan dengan pulau Balut dan Sarangani wilayah Republik Filipina (Mindanao Selatan). Kabupaten Kepulauan Sangihe secara geografis terletak diantara 4°14'13"-4°44'22"LU dan 125° 125' 56' 57". BT, berada antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao (Filipina). Ibukota Tahuna berjarak 142 mil laut dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Bappeda Kab. Sangihe, 2009).

Struktur geografik dan teritorial Kepulauan Sangihe mempunyai sifat yang unik. Daerah tersebut terletak antara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao (Filipina), sehingga merupakan daerah perbatasan. Teritori Sangihe Talaud mempunyai luas 44.000 km², namun hanya sekitar 50% saja yang merupakan daratan. Topografi Kepulauan Sangihe Talaud adalah kasar dengan 75 % daratan mempunyai kemiringan di atas 150° dan bahkan mencapai kemiringan 40° (Bappeda Kab. Sangihe, 2009).



Gambar 1. Wilayah Kepulauan Sangihe Talaud (Anonim, 2010)

Iklim di wilayah ini dipengaruhi oleh angin muson. Terdapat dua musim seperti pada kebanyakan wilayah tropis, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Secara umum suhu udara rata-rata perbulan pada pengukuran Stasiun Meteorologi Naha adalah 27°C. Daerah Sangihe Talaud mempunyai curah hujan yang tinggi mencapai 2500 mm pertahun. Wilayah yang didominasi oleh laut, membuat Kepulauan Sangihe Talaud mempunyai kekayaan sumberdaya hayati laut yang sangat potensial. Kekayaan tersebut telah dimanfaatkan penduduknya untuk menopang kehidupan mereka. Kekayaan inilah yang juga sering menyebabkan terjadinya konflik antar nelayan yang datang dari luar Daerah Sangihe Talaud, terutama nelayan dari Filipina (Bappeda Kab. Sangihe, 2009).

2.2. Desa Bebalang

Bebalang merupakan sebuah pulau kecil dengan luas 3,4 km² yang secara administratif merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Mangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Desa Bebalang dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut Apo-Laa, yang merupakan pemimpin formal dan informal dari desa ini (Adhuri, 1993). Penduduk Desa Bebalang tersebar di tiga dusun, yaitu Dusun Satu, Dusun Dua dan Dusun Tiga. Menurut Adhuri (1993), penyebaran penduduk pada ketiga dusun tersebut hanya didasari atas pertimbangan administratif, yaitu jumlah keluarga dalam sebuah dusun, sementara itu di Dusun Tiga, penduduk Dusun Tiga memang dianggap kelompok sosial yang berbeda meskipun berasal dari nenek moyang yang sama. Penduduk Desa Bebalang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan menggunakan teknologi yang sederhana seperti tombak, panah, seke, dan beberapa jaring kecil (Adhuri, 1993; Nikijuluw, 1998).

Masyarakat Desa Bebalang menggunakan alat tangkap yang bernama sefre. Mereka menggunakan alat tangkap ini untuk menangkap ikan malulugis, yang merupakan sejenis ikan layang (Nikijuluw, 1998). Sete

Sabda, Volume 8, Tsbun 2013: 8[^]-97.

sendiri merupakan suatu alat tangkap yang terbuat dari bambu yang berbentuk segi empat dan mirip dengan bubu. Pengoperasian *Seke* dilakukan secara bersama sama oleh seluruh anggota masyarakat dan hasil yang didapatkan akan dibagi bersama (Adhuri, 1993; Wahyona dkk. 1991 dalam Nikijuluw, 1998)

3. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berdasarkan *niffAe*

3.1. *Seise*

Seke merupakan salah satu mekanisme kelembagaan adat tradisional dalam mengelola sumberdaya perikanan di daerah Sangihe Talaud, khususnya di desa Bebalang. Nama *Seke* sendiri diambil dari alat tangkap yang mereka gunakan untuk menangkap ikan. Masyarakat Desa Bebalang menerapkan penangkapan eksklusif, yaitu suatu mekanisme penangkapan pada satu jenis ikan saja. Mereka menggunakan alat tangkap *Sefre* khusus untuk menangkap ikan layang atau mereka menyebutnya ikan *malalugis* (Adhuri, 1993; Wahyono, 1993; Nikijuluw, 1998). Alat tangkap ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan lokal, yaitu *bulo* (bambu), *kayu* nibung, *uwe* (rotan) dan *bongo* (daun kelapa atau janur kuning). Berbetuk persegi panjang dan memiliki ukuran panjang 30 m dan lebar 82 cm. Para anggota kelompok membuat alat tangkap *Seke* dari rangkaian potongan bambu kecil yang diikat menjadi satu untaian memanjang dan diikat dengan ijuk, *Seke* merupakan alatangkap komunal, mulai dari proses pembuatan dan pengoperasiannya dilakukan secara bersama-sama. Keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan *Seke* melibatkan banyak orang, bahkan hampir keseluruhan penduduk desa yang dianggap mampu tua-muda laki-laki maupun perempuan semua terlibat (Adhuri, 1993)

Dalam mengoperasikan *Seke*, masyarakat Desa Bebalang menghagi wilayah penangkapan (*fishing ground*). yaitu Sanglu. Inahe dan EUE. Sanglu adalah suatu wilayah laut habitat terumbu karang di mana banyak dihuni ikan-ikan karang. Inahe adalah wilayah perairan yang berbatasan antara sanghe dan elie. Sedangkan elie adalah wilayah penangkapan ikan yang paling jauh dari

daratan. (Wahyono dkk. BO). 3.2. Organisasi dan Keanggotaan dalam *Seke*

Masyarakat Desa Bebalang mempunyai sebuah kelompok nelayan yang diberi nama *Seke*. Dalam ketompok *Seke*, ada beberapa istilah lokal mengenai keanggotaan berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing yaitu *Lekdeng*, *Tatalide*, *Seke kengkang*. Malabo, Tonaas, Mandora dan Mendoreso (Wahyono, dkk, 1991 dalam Wahyono, 1993), *Lekdeng* merupakan istilah lokal yang berarti anggota, sedangkan *Tatalide* adalah sebutan untuk anggota yang ditugaskan memegang *talonlong*. *Talonlong* sendiri merupakan sejenis tongkat yang digunakan untuk menjaga *Seke* agar posisinya tegak lurus dengan permukaan laut.

Tugas *Tatalide* adalah menggerak-gerakan *Seke* supaya ikan yang sudah masuk di dalamnya tidak tari ke luar. *Seke* Kengkang adalah sebutan lokal untuk anggota yang berada di atas perahu tempat meletakkan *Seke*, yang disebut perahu *kengkang*. Anggota ini bertugas menurunkan *Seke* ke laut jika sudah ada aba yang diberikan pemimpin pengoperasian *seke*. *Matobo* merupakan seorang juru selam yang bertugas menyelam dan melihat posisi gerombolan ikan layang sebelum *Sete* diturunkan ke laut (Wahyono dkk, 1993 dalam Nikijuluw, 1998).

Tonaas adalah orang yang memimpin pengoperasian *Seke*, sedangkan wakilnya disebut *Tonaseng Karuane*. *Tonaas* yang akan memberikan aba-aba ketika *Seke* diturunkan atau dinaikkan. *Tonaas* dipercaya memiliki kekuatan gaib yang disebut *opo-opo* yang mampu memanggil ikan layang sehingga mereka mendapatkan hasil yang banyak. Untuk *Tnaas* sendiri akan mendapatkan bagian tiga kali lipat dari perolehan anggota yang lain (Adhuri, 1993) Dalam kelompok tersebut ada juga seseorang yang bertugas membangunkan anggota *Sete* setiap kali pergi beroperasi dan membagi hasil tangkapan kepada anggota yang disebut *Mandore*. *Mandore* ini merupakan orang yang mempunyai kemampuan dalam menaksir jumlah hasil tangkapan yang akan dibagikan ke seluruh anggota. Sedangkan orang yang bertugas menjadi bendahara

organisasi *Sete* disebut *Uendoreso* (Wahyono dkk., 1993 dalam Nikijuluw, 1998), Menurut Adhuri (1993) dan Wahyono (1993), dalam kelompok *Seke* sistem pembagian hasil tangkapan yang dilakukan didasarkan pada empat pertimbangan, yaitu: 1) hasil tangkapan yang diberikan kepada warga **desa** yang sudah berkeluarga (termasuk janda/duda); 2) hasil tangkapan untuk warga desa yang belum berkeluarga; 3) hasil tangkapan yang didasarkan dari status sosial tertentu, seperti kepala desa, guru, pendeta, ketua adat, pejabat dan sebagainya; 4) hasil tangkapan yang diberikan menurut status keanggotaan dalam organisasi *Seke*, yaitu tonflo.s'.niandorJui-uselama dan sebagainya.

3.3. Pengoperasian dan Kepemilikan *Seke*

Pengoperasian *Seke* selalu dilakukan bersama-sama seluruh anggota, *Seke*. **Kelompok** nelayan *Seke* dalam pengoperasiannya menerapkan konsep penangkapan ikan eksklusif artinya hanya menangkap ikan yang sejenis. Selain itu juga menerapkan lokasi penangkapan ikan yang eksklusif, dalam arti bahwa terdapat kaitan antara satu lokasi dengan satu jenis alat tangkap. Dalam kelompok *Seke* terdapat juga pengaturan penangkapan di tempat-tempat penangkapan yang dilakukan secara bergilir. Dalam satu minggu, *Seke* dioperasikan setiap hari kecuali hari Minggu. Dalam setiap harinya ada empat *Seke* yang dioperasikan pada empat tempat penangkapan ikan yang berbeda (Wahyono, 1993; Wahyono dkk., 1993 dalam Nikijuluw, 1998).

Dalam keanggotaan *Seke* ada aturan-aturan yang harus dipatuhi para anggotanya. Apabila terdapat pelanggaran, pihak yang melanggar dikenakan sanksi ganti rugi berupa barang yaitu 5-10 sak semen atau uang senilai barang itu.

Barang ini nantinya digunakan untuk keperluan pembangunan gereja atau fasilitas umum lainnya di **Desa** Bebalang (Wahyono, 1993; Adhuri, 1998).

Di **Desa** Bebalang sendiri terdapat beberapa *Seke* yang dimiliki bersama oleh semua warga desa. Beberapa *Sete* dimiliki bersama oleh penduduk Dusun Satu dan Dusun

Dua sedangkan *seke* yang lain dioperasikan oleh penduduk Dusun Tiga. *Seke-seke* tersebut dioperasikan dan dirawat bersama-sama. Mengenai penguasaan wilayah perairan, mereka melakukan pembagian wilayah penangkapan antar ketiga dusun tersebut. Pembagian wilayah ini berhubungan **dengan** pengoperasian *Seke* yang berarti juga merupakan habitat ikan malalugis (Adhuri, 1993).

3.4. Ikan Malalugis

Ikan malalugis merupakan jenis ikan layang. Dalam kaitannya dengan penangkapan ikan malalugis menggunakan alat tangkap *Seke*. ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh para penduduk **Desa** Bebalang dan juga oleh orang asing. Di **Desa** Bebalang dan kawasan perairan sekitarnya, berdasarkan konsep *Hak Ulayat Laut* **Desa** Bebalang jenis ikan ini dianggap sebagai jenis ikan yang hanya boleh ditangkap oleh penduduk **Desa** Bebalang sepanjang berada di perairan yang meraka anggap sebagai bagan dari perairan Bebalang. Aturan ini merupakan suatu aturan yang sudah berkembang secara turun-temurun (Adhuri, 1993)

Menurut Adhuri (1993), nelayan **Desa** Bebalang menghubungkan ikan malalugis ini dengan kepercayaan nenek moyang mengenai penunggu laut. Meraka percaya bahwa malalugis merupakan ikan yang menjadi mainan seorang dewi yang menjadi penguasa laut yang dikenal dengan nama Dewi AdW. Ikan ini dianggap sebagai ikan yang sakral, oleh

karena itu seirua ke^atan, 'pa,rika.t(ax) •ya^^, berhubungan dengan ritual-ritual khusus. Tempat-tempat yang merupakan habitat ikan malalugis juga dikeramatkan dan pada tempat-tempat tersebut pula mereka mengoperasikan *Seke*. Masyarakat Bebalang melarang keras terhadap orang asing ataupun orang luar untuk mengadakan penangkapan terhadap ikan malalugis, temtamajika penangkapan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern dan hasil tangkapannya lebih banyak serta tujuan dari penangkapan ini berorientasi ke pasar. Sementara itu bagi warga Bebalang **ikan** malalugis merupakan ikan

Sabda, Volume 8, Tsihun 2013: 91-97,

komunal, artinya semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian pada setiap kegiatan penangkapan ikan ini (Adhuri, 1993; Wahyono, 1993; Nikijuluw, 1998).

4. Penutup

Masyarakat pesisir merupakan suatu kelompok masyarakat adat atau masyarakat lokal yang bermukim atau tinggal di wilayah pesisir dan memiliki adat-tata cara tersendiri dalam mengelola lingkungannya secara turun temurun. Dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir, mereka menetapkan suatu aturan-aturan tradisional, bersifat lokal dan struktur masyarakat serta aktivitasnya masih sederhana. Selain itu, aturan-aturan yang digunakan pada umumnya muncul dan berakar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Aturan-aturan dan kebijakan tradisional ini kemudian ditetapkan dan disepakati bersama oleh masyarakat sebagai suatu undang-undang atau **hukum** yang lebih dikenal sebagai hukum adat. Aturan-aturan itulah yang mengatur semua tata cara masyarakat dalam mengelola suatu sumberdaya alam yang ada.

Aturan-aturan yang terbentuk dalam sistem penguatan bersama pada *Hak Ulayat Laut* merupakan suatu kesadaran bersama seluruh anggota masyarakat yang mengandung arti kebersamaan dan pemerataan. Mekanisme pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat Desa Bebalang ini merupakan salah satu contoh pengelolaan sumberdaya hayati, dalam hal ini adalah sumberdaya perikanan, yang muncul dan dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dan mandiri sesuai aturan-aturan yang telah berlaku di dalam kelompok mereka secara turun temurun. Pelajaran yang dapat dipepetik dari pengelolaan sumberdaya ikan dengan organisasi tradisional seke adalah:

Pertama, *Seke* mengatur sekelompok masyarakat untuk senantiasa memberikan perhatian kepada distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya alam khususnya ikan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya pembagian waktu dan lokasi untuk setiap kelompok *Sete* dalam satu periode waktu. Pengaturan ini menghindarkan terjadinya konflik pemanfaatan di antara

kelompok masyarakat tersebut.

Kedua tradisi *Sete* juga mengajarkan pentingnya kebersamaan dan pemerataan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang berhubungan dengan *Seke* mulai dari pembuatan, pengoperasian dan perawatan yang dilakukan secara bersama-sama seluruh anggota masyarakat. Selain itu dapat dilihat juga pada sistem bagi hasil yang diterapkan di mana seluruh anggota masyarakat mendapat bagi hasil dari penangkapan ikan yang diperoleh oleh sebuah kelompok *Seke* tertentu.

Pentingnya ikan malalugis bagi warga Bebalang mendorong mereka untuk melindungi wilayah yang dianggap sebagai habitat ikan tersebut, bahkan beberapa tempat di sekitarnya dianggap ksramat. Oleh karena itu wajar jika warga Bebalang menganggap wilayah perairan sekitar Pulau Bebalang adalah milik mereka sedangkan orang asing hanya bisa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Bebalang dengan membayar semacam uang sewa kepada Desa Bebalang dengan catatan orang asing tersebut tidak menangkap ikan malalugis. Bila mereka melanggar batas wilayah yang telah ditentukan atau mereka menangkap ikan malalugis, warga Desa Bebalang akan langsung mengusimya (Adhuri 1993).

Keberadaan *Hak Ulayat Laut* semacam ini sebaiknya terus dijaga dan dilestarikan untuk menghindari pemanfaatan sumber daya yang berlebihan yang dapat menyebabkan kelangkaan sumberdaya tersebut, **dalam hal** ini khususnya sumberdaya perikanan.

DaftarPustaka

Adhuri, D.S. 1993. Hak Ulayat Laut dan dinamika masyarakat nelayan di Indonesia bagian timur: studi kasus di P. Bebalang, Desa Sathean dan Demta. *Masyarakat Indonesia*XX(\) 143-163.

Anonim. 2010. Sangehe Talaud Islands. <http://north-su1awesj-bl.ogspot.com/p/sangehe-talaud-islands-26.html>. Diakses 14 Juni 2011 pukul 01:50,

Bappeda Kabupaten Sangihe. 2009. Buku Rencana: Rencana Tata Ruang WHayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Hammar,R. K. R. 2009. HakUlayatLautdatam perspektif otonomi daerah di Kepulauan Kei dan Papua- *Mimbar Hukum*, 21 (2): 302-323.

Imron, M, Sudiyono, S. Ali dan I.G.PAntariksa. 2006. *Manajemen Sumberdaya Laut dalam Perspektif Otonomi Daerah: Kasus Kota Padang dan Kota Tidore*. LIPI Press: Jakarta,

Imron, M. 2002. Malombo: sebuah model pengelolaan sumberdaya laut di Salurang, Sangihe Talaud. *Penduduk dan Pembangwan*, XIII (I): 49-65.

Keraf, A.S. 2003. *Etika Lingkungan*. **Jakarta**: Penerbit Buku Kompas.

Nikijuluw, **V.P.H.** 1998. Identification of indigenous coastal fisheries management (ICFM) system in Sulawesi, Maluku and Irian Jaya. *Pesisir dan Lautan*, 1 (2): **40-70**.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil.

Wahyono. A 1W. Perubahan kesadaran herkelompok pada nelavan pukat (purse •tCinet di Kepulauan Sagihe-(alaud. Sringihe-I alaud. Sulawesi I'tara Masyarakal Indonesia. XXI (I): 61-73-

Wahyono, A., **A.R.** PatJi, **D.S.** Laksono, R. Indrawasih, Sudiyono dan S. Ali. 2000. *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*. **Media Pressmdo.Yogyakarta**.

Wahyudin, Y. 2003. Sistem sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. Makalah disampaikan pada *Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan*. Bogor, 5 Desember2003.

